

**PERTANGGUNGJAWABAN KOMISARIS PELAKU TINDAK PIDANA  
PENGHELAPAN DALAM JABATAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF TINDAK  
PIDANA PENCUCIAN UANG (TPPU)  
(Analisa Putusan Nomor 1595 K/Pid.Sus/2020)**

**Astrid Kumala Permadani, Dwi Mulyanti, R. Gitta Ferindra,  
Yustina Linasari  
Mahasiswa Megister Hukum Fakultas Hukum Universitas Pamulang  
Email: astridkumala20@gmail.com, dwimulyanti36@gmail.com,  
jogjers@gmail.com, violetina154@gmail.com**

**ABSTRAK**

Tulisan ini mengkaji putusan Nomor 1595 K/Pid.Sus/2020 tanggal 28 Mei 2020 terkait kasus terdakwa Kang Hoke Wijaya (Komisaris PT. Hosian Sejati). Dalam putusannya, majelis hakim tingkat kasasi membatalkan putusan pengadilan tingkat sebelumnya yang hanya menjatuhkan tindak pidana atas “Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut” menjadi tindak pidana atas “Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut dan Pencucian uang (TPPU)”. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban komisaris pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan ditinjau dari perspektif tindak pidana pencucian uang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus berupa putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hasil penelitian disimpulkan bahwa majelis hakim tingkat kasasi telah tepat dalam putusannya, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, dimana terdakwa telah melakukan tindak pidana pencucian uang atas hasil tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagai komisaris PT. Hosian Sejati. Wewenang dan tanggung jawab terdakwa sebagai komisaris dan pemegang sebesar 60% saham perusahaan tidak dapat dijadikan dasar legalitas bagi terdakwa dalam melakukan tindak pencucian uang. Subjek pertanggungjawaban tindak pidana pencucian uang tidak hanya dibebankan kepada terdakwa sebagai individu tetapi dapat juga bersifat pertanggungjawaban secara kolektif dari korporasi sebagai komunitas.

**Kata kunci: Pertanggungjawaban, Penggelapan dalam jabatan, TPPU**

**ABSTRACT**

*This paper reviews decision Number 1595 K/Pid.Sus/2020 dated May 28, 2020, regarding the case of the defendant Kang Hoke Wijaya (commissioner of Hosian Sejati corporation). In their decision, the panel of judges at the cassation level overturned the decision of the previous level court which only imposed the crime of “continuous embezzlement in office” into a criminal offense of “continuous embezzlement in office and money laundering (TPPU)”. The purpose of this*

*research is to identify and analyze the responsibility of the commissioner for embezzlement in office from the perspective of money laundering. The research method used a normative juridical with legislation and case approach in the form of court decisions that have legally binding. The research concluded that the panel of judges at the cassation level was correct in their decision, as stipulated and threatened with criminality in Article 374 of the Criminal Code in conjunction with Article 64 paragraph (1) of the Criminal Code and Article 3 of Law Number 8 of 2010, where the defendant had committed a crime of money laundering for the proceeds of the crime of embezzlement in his position as a commissioner of Hosian Sejati corporation. The authority and responsibility of the defendant as a commissioner and holder of 60% of the company's shares do not constitute legality for the defendant in committing money laundering. The subject of responsibility for the crime of money laundering is not only borne by the defendant as an individual but can also be a collective responsibility of the corporation as a community.*

**Keywords:** *Accountability, Embezzlement in Office, Money Laundering*

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Tulisan ini mengkaji putusan majelis hakim tingkat kasasi Nomor 1595 K/Pid.Sus/2020 terkait tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Kang Hoke Wijaya sebagai komisaris PT. Hosian Sejati. Putusan majelis hakim tingkat kasasi memutuskan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut dan Pencucian uang (TPPU).

Berdasarkan dakwaan yang dilakukan oleh Penuntut umum, terdakwa sebagai komisaris PT. Hosian Sejati telah melakukan upaya penggelapan dalam jabatannya. Terdakwa telah secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan penggelapan dalam jabatan dengan mentransfer, mengalihkan sejumlah uang milik PT. Hosian Sejati ke rekening pribadi milik terdakwa yang berakibat kerugian sebesar total Rp. 31.453.190.000,00 serta menggunakan sejumlah uang untuk membeli *asset property* berupa rumah senilai Rp. 5.063.000.000,00 sebagai upaya menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang patut diduga merupakan hasil tindak pidana (dalam hal ini tindak pidana penggelapan).

Penuntut umum menuntut terdakwa dengan perbuatan melawan hukum melalui dua dakwaan. Dakwaan pertama yaitu perbuatan terdakwa tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP dan Pasal 372 KUHP *junctis* Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dakwaan kedua yaitu perbuatan terdakwa menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yakni penggelapan dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan. Pada dakwaan kedua, terdakwa telah sah dan meyakinkan

melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 dan Pasal 4 *unctis* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Penasehat hukum terdakwa melakukan upaya pembelaan dengan menyatakan bahwa tindakan terdakwa sebagaimana yang dituntut oleh Penuntut umum dalam dakwaannya tidak melanggar ketentuan pidana. Hal tersebut berdasarkan pada kedudukan terdakwa selain sebagai komisaris PT. Hosian Sejati juga merupakan pemegang sebesar 60% (enam puluh persen) saham perusahaan. Dengan demikian, terdakwa merasa berhak melakukan tindakan pemindahan uang milik perusahaan ke rekening pribadi sebagai pembagian keuntungan (*deviden*).

Putusan majelis hakim tingkat pertama melalui Putusan Nomor 475 /PID.B/ 2019/PN.JKT.PST memutuskan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana dakwaan pertama dan membebaskan terdakwa atas dakwaan kedua. Putusan tersebut diperkuat dengan putusan majelis hakim tingkat banding melalui Putusan Nomor 442/PID/ 2019/PT.DKI. Pada tingkat banding, majelis hakim memutuskan melakukan perbaikan menyangkut lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Berdasarkan atas putusan pengadilan tingkat banding, Penuntut umum dan Penasehat hukum terdakwa melakukan upaya hukum dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam putusannya, majelis hakim tingkat kasasi memutuskan bahwa terdakwa telah sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut dan Pencucian uang (TPPU). Majelis hakim tingkat kasasi telah melakukan perbaikan atas putusan pengadilan tingkat sebelumnya sebagai lembaga yang mengadili secara *judex facti*. Hal tersebut dilakukan karena Mahkamah Agung sebagai lembaga yang mengadili secara *judex juris* berwenang memperbaiki kekeliruan yang dilakukan lembaga yang mengadili secara *judex facti*, apabila lembaga tersebut salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Berdasarkan uraian diatas dan dihubungkan dengan amar putusan Mahkamah Agung memotivasi penulis untuk meneliti terkait pertanggungjawaban terdakwa sebagai komisaris pelaku tindak penggelapan dalam jabatan ditinjau dari tindak pidana pencucian uang (TPPU).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, pokok permasalahan yang akan diangkat adalah Bagaimana pertanggungjawaban komisaris pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan ditinjau dari perspektif tindak pidana pencucian uang (TPPU)?

## **C. Metode Penelitian**

Penelitian dalam penulisan ini merupakan penelitian hukum normatif

dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Objek Penelitian adalah putusan pengadilan, yaitu Putusan Nomor 1595 K/Pid.Sus/2020. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer (putusan pengadilan) dan bahan hukum sekunder (buku dan jurnal penelitian).

## **D. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pertanggungjawaban Hukum**

Menurut Hans Kelsen, suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum (*liability*). Seseorang dikatakan secara hukum bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Normalnya, dalam kasus sanksi dikenakan terhadap pelaku adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggungjawab.<sup>1</sup>

Terdapat dua macam pertanggungjawaban yang dibedakan, yaitu pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan pertanggungjawaban mutlak (*absolut responsibility*). Apakah tindakan individu telah diantisipasi atau dilakukan dengan maksud menimbulkan akibat atau tidak adalah tidak relevan. Adalah cukup bahwa perbuatannya telah membawa efek yang dinyatakan oleh legislator sebagai *harmful*, yang berarti menunjukkan hubungan eksternal antara perbuatan dan efeknya. Tidak dibutuhkan adanya sikap mental pelaku dan efek dari perbuatan tersebut. Pertanggungjawaban semacam ini disebut dengan pertanggungjawaban mutlak.<sup>2</sup>

Pertanggungjawaban hukum pidana sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan di terima pelaku dari seseorang yang telah di rugikan, menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat. Pertanggungjawaban hukum pidana untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu.

Pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum. Pelaku yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan. Syarat-syarat dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban (pidana) kepada seseorang harus adanya kesalahan adalah adanya kemampuan bertanggung jawab, adanya kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) dan tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf. Apabila ketiga unsur tersebut diatas terpenuhi maka orang yang bersangkutan bisa dikatakan bersalah

---

<sup>1</sup> Somardi, (2007), *General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik BEE*, Jakarta; Media Indonesia, halaman. 81.

<sup>2</sup> Asshiddiqie, Jimly, (2006), *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, halaman. 61 - 62.

atau mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga bisa dipidana.<sup>3</sup>

Ketentuan adanya kemampuan bertanggung jawab sesuai dengan Pasal 44 KUHP yaitu orang yang melakukan perbuatan pidana untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat.<sup>4</sup>

## 2. Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan

Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *verbrechen* atau *misdaad*) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis. Menurut Moeljatno dan Djoko Prakoso bahwa secara yuridis pengertian perbuatan pidana atau tindak pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya dikenakan sanksi”.<sup>5</sup>

Istilah penggelapan sebagaimana yang lazim dipergunakan orang untuk menyebut jenis kejahatan yang di dalam buku II Bab XXIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu adalah suatu terjemahan dari perkataan “*verduistering*” dalam bahasa Belanda. Penggelapan dalam Pasal 372 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) adalah barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.<sup>6</sup>

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan diatur dalam Pasal 374 KUHP yaitu, penggelapan yang dilakukan oleh orang atas benda yang berada padanya karena hubungan kerja pribadinya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat imbalan uang, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.<sup>7</sup>

Tindak pidana penggelapan diatur dalam Pasal 372, Pasal 374, dan Pasal 375 KUHP. Pasal 376 mengatur mengenai penggelapan antar keluarga yang berlaku sama dengan Pasal 367 KUHP (delik pencurian). Pasal 377 mengenai pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim dan pencabutan hak dapat dikenakan bagi penggelapan Pasal 372, Pasal 374, dan Pasal 375 KUHP.<sup>8</sup>

Penggelapan dalam jabatan ataupun penggelapan karena adanya hubungan kerja (*zijne persoonlijke diensbetrekking*) adalah hubungan kerja yang bukan hubungan kepegawaian negeri (*ambt*), akan tetapi hubungan pekerjaan antara

---

<sup>3</sup> Siahaan, Lindung Leonardi, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia (Studi Putusan No. 148/Pid.B/2012/Pn.Klb)”. Jurnal UHN. (2017). <https://repository.uhn.ac.id/>

<sup>4</sup> Matalatta, Andi, (1987), *Victimology Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Pusat Sinar Harapan, halaman. 41- 42.

<sup>5</sup> Prakoso, Djoko dan Agus Imunarso, (1987), *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*. Jakarta: Bina Aksara, halaman. 137.

<sup>6</sup> Soerodibroto, Sunarto, (2007) *KUHP dan KUHAP*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, halaman. 231.

<sup>7</sup> Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang, (2009), *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta : Sinar Grafika, halaman.133.

<sup>8</sup> Tongat, (2006), *Hukum Pidana Materiil*, Malang: UMM Press, halaman. 57.

seorang buruh dengan majikannya, atau seorang karyawan/pelayan dengan majikannya. Hoge Raad menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hubungan kerja adalah pekerjaan yang terjadi karena suatu perjanjian kerja, misalnya pengurus dari suatu Perseroan Terbatas. Orang yang dapat melakukan penggelapan ini hanyalah bagi orang yang memiliki kualitas pribadi yang demikian. Hoge Raad dalam penilaiannya menyatakan bahwa menguasai bagi dirinya karena hubungan kerja merupakan ketentuan keadaan pribadi seseorang.<sup>9</sup>

### 3. Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

*Money Laundering* secara harfiah berarti pencucian uang atau pemutihan uang hasil dari kejahatan. Secara umum, pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.<sup>10</sup>

Dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU), setidaknya dimungkinkan terdapat komponen berupa 2 (dua) varian kejahatan, yakni tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) itu sendiri. Tindak pidana asal (*predicate crime*) merupakan tindak pidana yang menjadi sumber asal dari harta haram (*dirty money*) yang kemudian dicuci.<sup>11</sup>

Di Indonesia, pengaturan mengenai tindak pidana pencucian uang (TPPU) telah mengalami beberapa perubahan. Setahun setelah dilahirkannya Undang-Undang No. 15 tahun 2002 tentang Pencucian Uang, Undang-Undang itu diubah lewat Undang-Undang No. 25 tahun 2003. Dirasa masih perlu dioptimalkan, pada tahun 2010, muncul Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Perbaikan pada Undang-Undang tersebut yaitu mengatur lebih rinci jenis tindak pidana pencucian uang (TPPU). Undang-Undang tersebut mengatur 26 tindak pidana asal dan kejahatan lain-lain yang ancaman hukuman pidananya empat tahun atau lebih.<sup>12</sup>

Pasal 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: korupsi; penyuapan; narkotika; psikotropika; penyelundupan tenaga kerja; penyelundupan migran; di bidang perbankan; di bidang pasar modal; di bidang peransuransian; kepabeanaan; cukai; perdagangan orang; perdagangan senjata gelap; terorisme; penculikan; pencurian; penggelapan; penipuan; pemalsuan uang; perjudian; prostitusi; di bidang perpajakan; di bidang kehutanan; di bidang lingkungan hidup; di bidang kelautan dan perikanan; tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4

---

<sup>9</sup> Chazawi, Adami, (2014), *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman. 86.

<sup>10</sup> Sutedi, Adrian, (2013), *Pasar Modal Mengenal Nasabah Sebagai Pencegahan Pencucian Uang*, Bandung: Alfabeta, halaman. 9-10.

<sup>11</sup> Arief, B.N., (2013), *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman. 144.

<sup>12</sup> Eddyono, Supriyadi Widodo dan Yonatan Iskandar Chandra, (2015), *Mengurai Implementasi dan Tantangan Anti-Pencucian Uang di Indonesia*, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, halaman. 6.

(empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.<sup>13</sup>

Pengaturan hukum acara dalam TPPU memang memiliki ciri khas tersendiri apabila dibandingkan dengan tindak pidana lain. Sebagai contoh fokus penanganan dalam TPPU, selain mencari dan menindak orang atau korporasi sebagai pelaku TPPU, juga berfokus dalam mencari dan menindak aset yang berkaitan dengan TPPU. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memiliki instrumen penundaan transaksi dan pemblokiran yang berkaitan dengan aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Selain itu, Undang-Undang tersebut tidak mensyaratkan pembuktian terlebih dahulu tindak pidana asal dan mekanisme pembalikan beban pembuktian.<sup>14</sup>

## E. Pembahasan

### 1. Kasus Posisi

Penuntut umum menuntut terdakwa Kang Hoke Wijaya dengan perbuatan melawan hukum melalui dua dakwaan. Dakwaan pertama yaitu perbuatan terdakwa tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP dan Pasal 372 KUHP *unctis* Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dakwaan kedua yaitu perbuatan terdakwa menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yakni penggelapan dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan. Pada dakwaan kedua, terdakwa telah sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 dan Pasal 4 *unctis* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Putusan majelis hakim tingkat pertama melalui Putusan Nomor 475 /PID.B/ 2019/PN.JKT.PST memutuskan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana dakwaan pertama dan membebaskan terdakwa atas dakwaan kedua. Putusan tersebut diperkuat dengan putusan majelis hakim tingkat banding melalui Putusan Nomor 442/PID/ 2019/PT.DKI. Pada tingkat banding, majelis hakim memutuskan melakukan perbaikan menyangkut lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dari 3 (tiga) tahun pidana penjara menjadi 5 (lima) tahun pidana penjara.

Terdakwa telah secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan penggelapan dalam jabatan dengan memindahkan sejumlah uang milik PT.

---

<sup>13</sup> Sutedi, Adrian, (2013), *Op. cit*, halaman 9-10.

<sup>14</sup> Aulia, (2020), <http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2020/03/Tindak-Pidana-Pencucian-Uang.pdf>, diakses tanggal 9 Oktober 2021.

Hosian Sejati ke rekening pribadi milik terdakwa yang berakibat kerugian sebesar total Rp. 31.453.190.000,00 serta menggunakannya untuk membeli *asset property* berupa rumah senilai Rp. 5.063.000.000,00 sebagai upaya menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang patut diduga merupakan hasil tindak pidana. Meskipun terdakwa adalah pemegang 60% (enam puluh persen) saham perusahaan dan berhak atas pembagian keuntungan (*dividen*) tidak dapat dijadikan dasar legalitas melakukan tindakan mentransfer, mengalihkan sejumlah uang milik PT. Hosian sejati ke rekening pribadi dan membelanjakannya dengan membeli *asset property* atas nama terdakwa.

Dalam putusannya Nomor 1595 K/Pid.Sus/2020, Majelis hakim mengadili dengan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa Kang Hoke Wijaya, mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi I/Penuntut umum serta membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 442/PID/ 2019/PT.DKI, yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 475/PID.B/2019/PN.JKT.PST. Mahkamah Agung mengadili sendiri dengan menyatakan terdakwa Kang Hoke Wijaya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan Dalam Pekerjaan Yang Dilakukan Secara Berlanjut dan Pencucian Uang” sebagaimana dakwaan dalam Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, dengan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan serta menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

## **2. Pertanggungjawaban Komisaris Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Ditinjau Dari Perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)**

Terdakwa Kang Hoke Wijaya sebagai komisaris PT. Hosian Sejati telah terbukti melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sesuai dakwaan Pasal 372 *juncto* Pasal 374 KUHP dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) sesuai dakwaan Pasal 3 dan Pasal 4 *junctis* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana ketentuan pasal 374 KUHP. Pasal 374 KUHP pada dasarnya hanyalah pemberatan dari Pasal 372 KUHP, yaitu apabila dilakukan dalam hubungan jabatan, sehingga kalau Pasal 374 KUHP dapat dibuktikan, maka Pasal 372 KUHP dengan sendirinya dapat dibuktikan juga.<sup>15</sup>

Menurut R. Soesilo, pasal 374 KUHP menjelaskan bahwa pasal tersebut adalah penggelapan dengan pemberatan atas pasal 372 KUHP. Pemberatan yang dimaksud adalah terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan karena

---

<sup>15</sup> Soerodibroto, Soenarto, *Op. Cit*, halaman. 231-240.



hubungan pekerjaannya, terdakwa menyimpan barang karena jabatannya, terdakwa mendapat upah uang bukan upah yang berupa barang.<sup>16</sup>

Unsur-unsur yang terdapat pada tindak pidana penggelapan, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subjektif yaitu unsur berupa kesengajaan pelaku untuk menggelapkan barang milik orang lain yang dirumuskan dalam pasal undang-undang melalui kata: “dengan sengaja”, sedangkan unsur obyektif meliputi unsur barang siapa yaitu barang siapa dimaksudkan menunjuk orang, apabila orang tersebut memiliki semua unsur tindak pidana penggelapan, maka disebut pelaku tindak pidana yang bersangkutan, unsur menguasai melawan secara hukum yaitu melakukan penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda, seolah-olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya, unsur suatu benda yang menurut sifat benda yang dapat dipindah-pindahkan dan unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain.<sup>17</sup>

Terdakwa menurut putusan kasasi juga terbukti melanggar ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 *junctis* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindakan pencucian uang dari hasil tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang telah dibuktikan sebelumnya. Pada kasus ini terdakwa telah melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan merupakan hasil tindak pidana yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang dalam hal ini adalah tindak pidana penggelapan dalam jabatan.

Dalam kedudukannya sebagai komisaris PT. Hosian Sejati, Terdakwa telah melakukan tindakan melawan hukum yaitu tindak pidana penggelapan dalam jabatan dengan melanggar ketentuan atas wewenang dan tanggung jawabnya dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) atas hasil kekayaan dari tindak pidana tersebut.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Komisaris adalah posisi yang mewakili pemegang saham dalam sebuah perseroan terbatas. Penunjukan komisaris dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Tugas dan tanggung jawab dewan komisaris yakni melakukan pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan yang dilakukan oleh direksi. Komisaris dapat mengganti pimpinan perusahaan jika dirasa pemimpin perusahaan tidak dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Dalam beberapa kasus, terutama di perusahaan keluarga, komisaris bahkan seringkali ditempatkan lebih tinggi dibandingkan direksi. Kondisi ini bisa terjadi karena komisaris adalah sekaligus pemilik perusahaan atau pemegang saham.

---

<sup>16</sup> Madya, Haryani, Legal Smart Channel, <https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=891>, diakses tanggal 9 Oktober 2021.

<sup>17</sup> Madya, Haryani, *Ibid.*

Dalam kasus ini selain berkedudukan sebagai komisaris, Terdakwa juga berkedudukan sebagai direktur keuangan dengan kepemilikan sebesar 60% (enam puluh persen) saham perusahaan. Hal inilah yang mempermudah Terdakwa dalam melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan karena secara hukum Terdakwa dapat mewakili perusahaan untuk mentransfer, mengalihkan sejumlah uang perusahaan ke rekening pribadi Terdakwa.

Hak Terdakwa atas pembagian keuntungan (*deviden*) karena kepemilikan sebesar 60% (enam puluh persen) saham perusahaan tidak dapat dibenarkan atas tindakan mentransfer, mengalihkan sejumlah uang milik perusahaan ke rekening pribadi. Tindakan terdakwa dengan mentransfer, mengalihkan sejumlah uang milik perusahaan tersebut adalah tindakan yang mengganggu kepemilikan hak atas harta perusahaan. Konsep hak atau kepemilikan dapat dikategorikan sebagai hak atas suatu perbuatan sendiri dan hak atas perbuatan orang lain terkait dengan hak atas suatu benda. Kepemilikan adalah contoh kasus dari hak atas benda. Dalam perkembangannya terdapat istilah "*jus in rem*" dan "*jus in personam*". "*Jus in rem*" adalah hak atas suatu benda, sedangkan "*jus in personam*" adalah hak yang menuntut orang lain atas suatu perbuatan atau hak atas perbuatan orang lain. "*Jus in rem*" adalah hak atas perbuatan orang lain untuk tidak melakukan tindakan yang mengganggu kepemilikan.<sup>18</sup>

Hak berbuat sesuatu kadang ditafsirkan sebagai suatu izin (*permission*) untuk melakukan perbuatan tertentu. Memiliki hak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu juga dapat diekspresikan dengan menyatakan bahwa hukum mempersilahkan melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Terdapat perbedaan antara norma hukum yang memberi perintah atau melarang dengan norma hukum yang mengizinkan. Norma hukum mengizinkan suatu hak dengan cara membebaskan kewajiban pada orang lain dengan mengenakan sanksi. Hukum adalah bersifat *imperative* dan *permissive*.<sup>19</sup>

Bahwa jika Terdakwa berkeinginan untuk mengambil uangnya ataupun menuntut pembagian keuntungan (*deviden*), dengan alasan Terdakwa sebagai pemilik saham perusahaan sebesar 60% (enam puluh persen) maka jalur yang dapat ditempuh adalah meminta diadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), sehingga tidak dibenarkan perbuatan Terdakwa tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari Susiana mengambil atau memindahbukukan dana perusahaan ke rekening pribadi Terdakwa.<sup>20</sup>

Berdasarkan konsep pertanggungjawaban hukum dari Hans Kelsen, dimana konsep tanggungjawab hukum (*liability*) adalah suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum. Seseorang dikatakan secara hukum bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan.<sup>21</sup>

Teknik hukum membedakan antara kasus ketika tindakan individu telah direncanakan dan dimaksudkan untuk efek tertentu dari perbuatan tersebut dan

---

<sup>18</sup> Asshiddiqie, Jimly, (2006), *Op. Cit*, halaman. 66.

<sup>19</sup> Asshiddiqie, Jimly, (2006), *Ibid*, halaman. 68.

<sup>20</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 1595 K/Pid.Sus/2020

<sup>21</sup> Somardi, (2007). *Op. Cit*. halaman. 81.

kasus ketika tindakan seorang individu membawa akibat *harmful* tanpa direncanakan atau dimaksudkan demikian oleh pelaku. Ide keadilan individualis mensyaratkan bahwa suatu sanksi harus diberikan kepada tindakan individu hanya jika *harmful effect* dari perbuatan tersebut telah direncanakan dan dimaksudkan demikian oleh individu pelaku dan maksud tersebut merupakan perbuatan terlarang. Individu secara hukum bertanggungjawab tidak hanya jika obyektif *harmful effect* dilakukan secara terlarang, tetapi juga jika akibat perbuatan tersebut telah dimaksudkan walaupun tanpa niat yang salah atau jika akibat tersebut terjadi tanpa adanya maksud atau direncanakan oleh individu pelaku.

Menurut Van Hamel, pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan yaitu untuk memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri, menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat, dan menentukan kemampuan terhadap perbuatan.<sup>22</sup>

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas sedangkan dasar dapat dipidanya pembuat adalah asas kesalahan. Hal ini mengandung arti bahwa pembuat atau pelaku tindak pidana hanya dapat dipidana apabila jika dia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.

Terdakwa telah melakukan tindakan melawan hukum dengan menyalahgunakan wewenang dan tanggung jawabnya sebagai komisaris dan melakukan tindak pidana yang berakibat adanya kerugian atas hak orang lain (PT. Hosian Sejati). Terdakwa melakukan tindakan yang telah direncanakan dengan menstransfer, mengalihkan sejumlah uang milik PT. Hosian Sejati yang membawa efek tertentu (*harmful effect*) dari perbuatan tersebut yaitu kerugian atas perusahaan dan merupakan perbuatan terlarang.

Pidana atas tindak pidana pencucian uang (TPPU), tidak terbukti pada putusan majelis hakim tingkat sebelumnya sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 475 /PID.B/ 2019/PN.JKT.PST dan Putusan Nomor 442/PID/2019/PT.DKI. Berdasarkan fakta-fakta persidangan, Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Fakta tersebut dapat dilihat oleh majelis hakim tingkat kasasi sehingga menjatuhkan pidana kepada Terdakwa atas pidana pencucian uang (TPPU) yang diputuskan bebas pada putusan pengadilan tingkat sebelumnya. Dalam hal tersebut, Penulis setuju dengan putusan Mahkamah Agung dan mempertanyakan putusan pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding atas pidana tersebut. Terdakwa telah terbukti melakukan upaya menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan merupakan hasil tindak pidana penggelapan dalam jabatannya sebagai komisaris PT. Hosian Sejati dengan melakukan pembelian *asset property* berupa rumah senilai Rp. 5.063.000.000,00.

Tuntutan Penuntut umum terhadap Terdakwa dalam kasus pidana pencucian uang (TPPU) hanya memberikan dakwaan terkait pelanggaran ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 *junctis* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun

---

<sup>22</sup> Priyatno, Admaja, (2004), *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, Bandung: CV. Utomo, halaman 15.

2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Penulis berpendapat bahwa tuntutan Penuntut umum dapat diperluas dengan dakwaan pelanggaran Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dimana tindak pidana dapat dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 4 PERMA No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi bahwa korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang korporasi. Salah satu alasan dalam menjatuhkan pidana adalah bahwa Hakim menilai kesalahan korporasi telah membiarkan terjadinya tindak pidana.

Korporasi dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana, sarana untuk menyembunyikan hasil kejahatan, dan memperoleh keuntungan dari suatu tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana korporasi diperlukan untuk menghentikan keadaan tindak kejahatan. Pertanggungjawaban pidana korporasi bertujuan untuk mengubah perilaku korporasi dan mencegah korporasi lainnya agar tidak digunakan sebagai sarana melakukan kejahatan dan/atau menyimpan/menyembunyikan hasil kejahatan. Keberadaan “kesalahan” korporasi di dibutuhkan sebagai syarat pemidanaan terhadap korporasi.

Terdakwa sebagai komisaris dapat disebut juga Personil Pengendali Korporasi. Dalam melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) atas hasil kekayaan dari tindak penggelapan tidak dapat dilakukan secara pribadi atau *independent* oleh Terdakwa dan dengan kata lain diperlukan bantuan dari individu-individu lain, yaitu orang yang berwenang atas proses pengalihan uang milik perusahaan. Individu-individu lain yang membantu terdakwa dalam melakukan tindak pidana juga perlu mendapatkan sanksi sebagai bagian dari pertanggungjawaban secara kolektif. Ketika suatu sanksi dikenakan terhadap individu-individu yang memiliki komunitas hukum yang sama dengan individu yang melakukan delik sebagai organ komunitas tersebut, disebut sebagai pertanggungjawaban kolektif. Baik pertanggungjawaban individual maupun kolektif dapat diberlakukan dengan mengingat fakta bahwa tidak ada individu dalam masyarakat yang sepenuhnya independen. Komunitas dalam hal ini bisa berbentuk korporasi atau negara.<sup>23</sup>

## **F. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Pertanggungjawaban Komisaris Pelaku Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan ditinjau dari Perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pada Putusan Nomor 1595 K/Pid.Sus/2020 tanggal 28 Mei 2020 sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Penulis berpendapat bahwa putusan tersebut telah tepat. Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) atas hasil tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagai

---

<sup>23</sup> Asshiddiqie, Jimly, (2006), *Op. Cit*, halaman. 63.

komisaris PT. Hosian Sejati. Wewenang dan tanggung jawab terdakwa sebagai komisaris dan pemegang sebesar 60% (enam puluh persen) saham perusahaan tidak dapat dijadikan dasar legalitas bagi terdakwa dalam mengalihkan, mentransfer sejumlah uang milik perusahaan ke rekening pribadinya dan melakukan tindak pidana pencucian uang sebagai upaya menyembunyikan dan menyamarkan hasil atas tindak pidana penggelapan tersebut.

## 2. Saran

Dari kajian terkait kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan pidana pencucian uang, Penulis berpendapat bahwa Penuntut umum kurang teliti dalam memberikan tuntutan terhadap terdakwa. Bahwa untuk kasus serupa dimana subjek pelaku merupakan personil pengendali korporasi (komisaris) maka subjek pertanggungjawaban tindak pidana pencucian uang tidak hanya dibebankan kepada terdakwa sebagai individu tetapi dapat juga bersifat pertanggungjawaban secara kolektif dari korporasi sebagai komunitas karena kesalahan korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana.

## Daftar Pustaka

- Angggraini, D. Indonesian Supreme Court Judicial Decision on Sharia Economic Disputes. Indonesian Supreme Court Judicial Decision on Sharia Economic Disputes.
- Anggraeni, D. (2017). Prevention of Dumping Practice in Asean Free Trade China Free Trade Area (Acfta) Regarding Government Regulation Number 34 Year 2011. *Jurnal Cita Hukum*, 5(1), 135-170.
- Anggraeni, D. (2019). Freedom of parties to determine the form and content of the agreement in a contract of construction services. In *Business Innovation and Development in Emerging Economies* (pp. 485-492). CRC Press.
- Anggraeni, D., & Adrinoviarini, A. (2020). Strategi Pengawasan terhadap Ujaran Kebencian di Media Sosial pada Pemilu. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 99-116.
- Anggraeni, D., & Sabrina, K. (2018). Penggunaan Model Nota Kesepahaman Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Konstitusional Buruh Migran. *Indonesian Constitutional Law Journal*, 2(1).
- Anggraeni, D., Niagara, S. G., & Anwar, M. (2018). Legal Protection Againsts Buyers due to not Performing Seller in Electronic Transaction. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 8(5), 168.
- Anggraeni, R. (2016). Pola Persaingan Antara Hukum dengan Politik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. *Pandecta Research Law Journal*, 11(2), 202-216.
- Anggraeni, R. D. (2020). Wabah Pandemi COVID-19, Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik. *ADALAH*, 4(1).
- Anggraeni, R. D., & Rizal, A. H. (2019). Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 6(3), 223-238.

- Anggraeni, R. D., & Rizal, A. H. (2019). Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 6(3), 223-238.
- Arief, B.N., (2013), *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman. 144.
- Arofa, E., Bachtiar, B., Susanto, S., Santoso, B., & Wiyono, B. (2021). Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Desa. *Pro Bono Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(01).
- Asshiddiqie, Jimly, (2006), *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, halaman. 61 - 62.
- Aulia, 2020, <http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2020/03/Tindak-Pidana-Pencucian-Uang.pdf>, diakses tanggal 9 Oktober 2021.
- Aziz, A., Susanto, S., & Anggraeni, R. D. (2021). The Implementation Of Occupational Safety And Health Law Enforcement In According To Law Number 1 Of 1970 Concerning Work Safety And Act Number 36 Of 2009 Concerning Health (Study at PT. Yamaha Indonesia). *Surya Kencana Tiga*, 1(1), 46-64.
- Bachtiar, B., & Sumarna, T. (2018). Pembebanan tanggung jawab perdata kepada kepala daerah akibat wanprestasi oleh kepala dinas. *Jurnal Yudisial*, 11(2), 209-225.
- Bachtiar, L. H. B., & Andrean, S. (2020). Menguatnya Partai Politik Kartel Pada Pemilu Serentak 2019. *Jurnal Pengawasan Pemilu Provinsi DKI Jakarta*, 73-92.
- Baetal, B. (2018). Application of shaming punishment for corruptors in the corruption law enforcement system in Indonesia. *International Journal of Scientific and Engineering Research*, 9(2), 953-960.
- Baital, B. (2014). Pertanggungjawaban Penggunaan Hak Prerogatif Presiden Di Bidang Yudikatif Dalam Menjamin Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman. *Jurnal Cita Hukum*, 2(1).
- Baital, B. (2015). ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM DIMENSI PEMBUKTIAN: TELAHAH TEORITIK DARI OPTIK PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 2(2), 241-258.
- Baital, B. (2016). Urgensi Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Oleh Pemerintah Daerah. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 3(2), 137-152.
- Catur, J. S., Djongga, D., Heriyandi, H., Poerwanto, H., Hutasoit, J., Anam, K., & Wiyono, B. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESEJAHTERAAN PEKERJA MELALUI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA. *JURNAL LEX SPECIALIS*, 1(2).
- Chazawi, Adami, (2014), *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman. 86.
- Darusman, Y. (2017). Kajian Yuridis Dualisme Kewarganegaraan Dalam Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan (Studi

- Pada Kasus Gloria Natapraja Hamel). *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 5(1), 53-80.
- Darusman, Y. M. (2012). Sistem Parlemen Threshold (Ambang Batas) Tantangan Atau Ancaman Dalam Perkembangan Demokrasi Indonesia. *Jurnal Surya Kencana Satu (Dinamika Masalah Hukum & Keadilan)*, 2(2), 1-23.
- Darusman, Y. M. (2013). KAJIAN YURIDIS URGENSI AMANDEMEN KELIMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DALAM SISTEM HUKUM KETATANEGARAAN INDONESIA. *ADIL: Jurnal Hukum*, 4(2), 245-265.
- Darusman, Y. M. (2013). Pelaksanaan Pengujian Perundang-Undangan (Judicial Review) Sebagai Suatu Proses Pengawasan Hukum Di Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Dan Amerika Serikat. *Jurnal Surya Kencana Satu (Dinamika Masalah Hukum & Keadilan)*, 3(1), 1-14.
- Darusman, Y. M. (2016). Kajian Yuridis Pengujian Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 35 ayat (1) UU No. 1/1974 tentang Perkawinan (Studi pada Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015). In Disajikan pada Prosiding Seminar Ilmiah Nasional. Tangerang Selatan: Program Pascasarjana Universitas Pamulang.
- Darusman, Y. M. (2016). Kajian Yuridis Pengujian Undang-Undang Pasal 29 Ayat (1), Ayat (3), Ayat (4), Pasal 35 Ayat (1) UU No. 1/1974 Tentang Perkawinan (Studi Pada Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015). *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG*, 1(1).
- Darusman, Y. M. (2016). Kedudukan notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik dan sebagai pejabat pembuat akta tanah. *ADIL: Jurnal Hukum*, 7(1), 36-56.
- Darusman, Y. M. (2016). Kedudukan Serta Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Paten dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia dan Hukum Internasional. *Yustisia Jurnal Hukum*, 5(1), 202-215.
- Darusman, Y. M. (2017). Kajian Yuridis Dualisme Kewarganegaraan Dalam Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan. Universitas Pamulang.
- Darusman, Y. M. (2018). Pengaruh Konvensi Hukum Laut Internasional Tahun 1982 Terhadap Wilayah Laut Indonesia. *Jurnal Cita Hukum*, 6(2), 343-360.
- Darusman, Y. M. (2018). The Position of President and Vice President of Republic of Indonesia, After 3rd Amendment Constitution 1945, Correlated with The 4th Principle of Pancasila. In *SHS Web of Conferences (Vol. 54, p. 01006)*. EDP Sciences.
- Darusman, Y. M., & Benazir, D. M. (2021). PENYULUHAN PENTINGNYA PEMAHAMAN TENTANG KEMANFAATAN DAN KEMUDARATAN MEDIA SOSIAL DI DESA KAWUNGLARANG, KECAMATAN RANCAH, KABUPATEN CIAMIS. *Jurnal Lokabmas Kreatif: Loyalitas Kreatifitas Abdi Masyarakat Kreatif*, 2(2), 68-74.
- Darusman, Y. M., & Wiyono, B. (2019). Teori dan Sejarah Perkembangan Hukum.
- Darusman, Y. M., Bastianon, B., Susanto, S., Benazir, D. M., & Setiawan, T. (2021). Pentingnya Pemahaman Tentang Kemanfaatan Dan Kemudharatan Media Sosial. *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1),

173-179.

- Darusman, Y. M., Fauziah, A., & Sumarna, B. D. (2020, December). The Study of Natuna Island Dispute Between Indonesia and China, Based on UNCLOS 1982. In The 2nd International Conference of Law, Government and Social Justice (ICOLGAS 2020) (pp. 386-394). Atlantis Press.
- Darusman, Y. M., Susanto, S., Anggraeni, R. D., Bachtiar, B., & Bastinaon, B. (2020). Sosialisasi undang-undang perlindungan anak dan kdrt kelurahan pulau panggang kabupaten kepulauan seribu. *Jurnal Lokabmas Kreatif: Loyalitas Kreatifitas Abdi Masyarakat Kreatif*, 1(1), 76-82.
- Darusman, Y. M., Susanto, S., Anggraeni, R. D., Gueci, R. S., & Yanto, O. (2019). Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019 (Studi Kasus Pada Politeknik Ilmu Pemasaryakatan (Poltekip) Kementerian Hukum Dan Ham Ri, Depok, Jawa Barat). *Jurnal Abdi Masyarakat Humanis*, 1(1).
- Darusman, Y. M., Susanto, S., Wiyono, B., Iqbal, M., & Bastianon, B. (2021). BIMBINGAN TEKNIS PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA KAWUNGLARANG, KECAMATAN RANCAH, KABUPATEN CIAMIS. *Jurnal Abdimas Tri Dharma Manajemen*, 2(2), 125-129.
- Darusman, Y. M., Susanto, S., Yanto, O., Bastianon, B., & Arofa, E. (2021). Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Kalimati, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. *Jurnal ABDIMAS Tri Dharma Manajemen*, 2(1), 61-66.
- Darusman, Y. M., Wiyono, B., & Yanto, O. (2021). STUDY AND ANALYSIS CONCERNING THE URGENCY OF APPLICATION FOR EXPANDING THE REGENCY/CITY AREA IN BANTEN PROVINCE. *Surya Kencana Tiga*, 1(1), 1-26.
- Eddyono, Supriyadi Widodo dan Yonatan Iskandar Chandra, (2015), *Mengurai Implementasi dan Tantangan Anti-Pencucian Uang di Indonesia*, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, halaman. 6.
- Hayati, F. A., & Yanto, O. (2020, December). Legal Protection Urgency of Children's Rights From Violence Action in Tangerang Selatan Area. In The 2nd International Conference of Law, Government and Social Justice (ICOLGAS 2020) (pp. 583-587). Atlantis Press.
- Hayati, F. A., Susanto, S., & Yanto, O. (2021, January). Urgensi Perlindungan Hukum Atas Hak Anak Dari Aksi Kekerasan Di Kawasan Tangerang Selatan. In *Prosiding Senantias: Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* (Vol. 1, No. 1, pp. 1215-1222).
- Herdiana, D., Susanto, S., Iqbal, M., Indriani, I., & Supriyatna, W. (2021). PELATIHAN PENGGUNAAN APLIKASI E-COURT UNTUK PARALEGAL DI LEMBAGA BANTUAN HUKUM" UNGGUL". *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 110-115.
- Indriani, Iin, et al. "PEMBINAAN PENGELOLAAN LAHAN TEPI PANTAI BERDASARKAN ASPEK HUKUM DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1.3 (2020): 406-411.
- Iqbal, M. I., Susanto, S., & Sutoro, M. (2019). Functionalization of E-Court



- System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management. *Jurnal Dinamika Hukum*, 19(2), 370-388.
- Iqbal, M., Susanto, S., & Sutoro, M. (2019). Efektifitas Sistem Administrasi E-Court dalam Upaya Mendukung Proses Administrasi Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan di Pengadilan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 302-315.
- Iqbal, M., Susanto, S., & Sutoro, M. (2020). E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN. *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG*, 1(1).
- Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.
- Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 1.1 (2020).
- Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuensi Negatif Perkembangan Interaksi Manusia." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.
- Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.
- Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 2.1 (2017).
- Kalakoe, B., Darusman, Y. M., & Gueci, R. S. (2020). PENCEGAHAN POLITIK UANG PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN PEMILIHAN UMUM. *JURNAL LEX SPECIALIS*, 1(1).
- Kalakoe, B., Darusman, Y. M., & Gueci, R. S. (2020). PENCEGAHAN POLITIK UANG PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN PEMILIHAN UMUM. *JURNAL LEX SPECIALIS*, 1(1).
- Khalimi, K., & Susanto, S. (2017). Kedudukan Akuntan Publik Untuk Melakukan Audit Investigatif Terhadap Kekayaan Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero Dalam Rangka Menghitung Kerugian Negara. *Jurnal Hukum Staatrechts*, 1(1).
- Kurrohman, T. (2016). Keabsahan Akad Nikah Via Telepon Pendekatan Masalah Al-Mursalah Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Keguruan dan Ilmu Pendidikan*, 3, 89-110.
- Kurrohman, T. (2016). Transformasi Ekonomi Islam Dalam Sistem Hukum Perbankan Nasional Dan Problematika Kewenangan Absolut Peradilan Agama. *EDUKA Jurnal Pendidikan, Hukum dan Bisnis*, 2(2), 111-132.
- Kurrohman, T. (2017). Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Syariah Compliance Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 8(2), 49.
- Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang, (2009), *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta : Sinar Grafika, halaman.133.
- Madya, Haryani, Legal Smart Channel, <https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=891>,

diakses tanggal 9 Oktober 2021.

- Marbun, A. T., Wageanto, A., Rusmamto, A. A., Siregar, D. M., Dongga, D. D., Budianto, J., & Bastianon, B. (2020). INVESTASI ASING DAN TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA. *JURNAL LEX SPECIALIS*, 1(2).
- Matalatta, Andi, (1987), *Victimilogy Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Pusat Sinar Harapan, halaman. 41- 42.
- Mauliku, H. E., & Wulansari, E. (2008). Hubungan antara faktor perilaku ibu dengan kejadian diare pada balita di puskesmas Batujajar Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Kesehatan Kartika Stikes A. Yani*, 40-51.
- Monang Siahaan, S. H. (2017). *Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Mulyanto, E. (2019, October). Prevent Corruption Through The E-Court System (Study in Jabodetabek Court). In 3rd International Conference on Globalization of Law and Local Wisdom (ICGLOW 2019) (pp. 59-62). Atlantis Press.
- Nurhayati, N., & Gueci, R. S. (2019). **KEBERLAKUAN PENGGUNAAN SURAT KUASA MEMBEBAKANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) TERHADAP PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN PADA PERJANJIAN KREDIT BANK PERKREDITAN RAKYAT DI KOTA TANGERANG SELATAN**. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 6(1).
- Oktafia, S., Wulansari, E. M., & Widodo, G. (2021). **THE RESULTING LEGAL CONSEQUENCES TO THE DECISION OF THE SUPREME COURT NUMBER: 05 P/HUM/2018 ON THE BUSINESSMEN IN NATURAL GAS MINING THAT USING NATURAL LIQUIDFIELD GAS BASED ON LAW NUMBER: 42 OF 2009 JUNCTO LAW NUMBER: 8 OF 1983 (Study of Value Added Tax of Goods & Services and Tax of Sale of Luxury Goods)**. *Surya Kencana Tiga*, 1(1), 87-105.
- Prabu, A., Harahap, I. N., Ernasari, N., Primagani, T., Nirpana, B., Andriyas, I., & Susanto, S. (2020). Kemudahan Berusaha Dalam Cluster Omnibus Law. *Jurnal Lex Specialis*, 1(2).
- Prakoso, Djoko dan Agus Imunarso, (1987), *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*. Jakarta: Bina Aksara, halaman. 137.
- Priyatno, Admaja, (2004), *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Bandung: CV. Utomo, halaman. 15.
- Puspaningrum, C., Susanto, S., & Darusman, Y. M. (2020). Kedudukan Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Dalam Restrukturisasi Utang Dalam Putusan Hakim (Analisis Putusan Nomor 126/Pt. Sus. PKPU/2018 Jkt Pst jo Nomor 136K/Pdt-Sus-Pailit/2019 jo Nomor 103 PK/Pdt. Sus-Pailit/2019). *JURNAL LEX SPECIALIS*, 1(1).
- Putra, B. K. B. (2019). Kebijakan Aplikasi Tindak Pidana Siber (Cyber Crime) di Indonesia. *Pamulang Law Review*, 1(1), 1-14.

- Putra, Eldo Pranoto, and Muhamad Iqbal. "IMPLEMENTASI KONSEP KEADILAN DENGAN SISTEM NEGATIF WETTELIIK DAN ASAS KEBEBASAN HAKIM DALAM MEMUTUS SUATU PERKARA PIDANA DITINJAU DARI PASAL 1 UNDANG-UNDANG NO 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN (Analisa putusan No. 1054/Pid. B/2018/PN. Jkt. Sel)." *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum* 3.1 (2020): 40-58.
- Rezki, A., Anggraeni, R. D., & Yunus, N. R. (2019). Application of Civil Law Theory In the Termination of Custody of Adopted Children in Indonesia. *Journal of Legal Research*, 1(6).
- Sahputra, D., Yanto, O., & Susanto, S. (2020). KEBIJAKAN FORMULASI TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN YANG DISEBARKAN OLEH BUZZER DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA. *JURNAL LEX SPECIALIS*, 1(2).
- Santoso, B. (2019). Kewenangan Jaksa Agung Dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Dihubungkan Dengan Prinsip Negara Hukum. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 5(2).
- Siahaan, Lindung Leonardi, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia (Studi Putusan No. 148/Pid.B/2012/Pn.Klb)". *Jurnal UHN* (2017).
- Siahaan, M. (2013). Korupsi: penyakit sosial yang mematikan. Elex Media Komputindo.
- Siahaan, M. (2014). Koruptor Menguntungkan Koruptor. Elex Media Komputindo.
- Siahaan, M. (2015). KPK dan Polri Bersatulah Memberantas Korupsi. Elex Media Komputindo.
- Siahaan, M. (2015). KPK dan Polri Bersatulah Memberantas Korupsi. Elex Media Komputindo.
- Siahaan, M., & MM, S. (2019). Pembuktian terbalik dalam memberantas tindak pidana korupsi. *Uwais Inspirasi Indonesia*.
- Soerodibroto, R. Soenarto, (2011), *KUHP dan KUHP*, cetakan kelimabelas, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman. 231 - 240.
- Soewita, S. (2020). Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati Narkoba di Tinjau dari Undang-undang No 35 Tahun 2009. *Pamulang Law Review*, 3(2), 149-156.
- Somardi, (2007), *General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik BEE*, Jakarta: Media Indonesia, halaman. 81.
- Suhendar, S. (2019). Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dan Kerugian Keuangan Negara Dalam Optik Hukum Pidana. *Pamulang Law Review*, 1(1), 85-100.
- Suhendar, S. (2020). Kerugian Keuangan Negara Telaah Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara Dan Hukum Pidana. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 11(2), 233-246.
- Susanto, M. I. (2019). Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 2(2), 225-237.
- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System

- with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.
- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.
- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.
- SUSANTO, S. (2017). Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero. *Proceedings Universitas Pamulang*, 2(1).
- Susanto, S. (2017). KEPASTIAN HUKUM INVESTASI MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL DAN PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PENANAMAN MODAL (Studi Kasus PT. Tunas Mandiri Lumbis). *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 3(1).
- Susanto, S. (2017). Perjanjian Kredit yang Dibuat Secara Baku Pada Kredit Perbankan Dan Permasalahan Pilihan Domisili Hukum Penyelesaian Sengketa (Studi Kasus Pada Bank Sumut Cabang Jakarta Pusat). *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 4(1).
- Susanto, S. (2018). Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia. *Jurnal Cita Hukum*, 6(1), 139-162.
- Susanto, S. (2019). Eksekusi Putusan Tanpa Hadirnya Tergugat (Studi Kasus Cv. Global Mandiri Sejahtera). *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2).
- Susanto, S. (2020). E-Court As The Prevention Efforts Against The Indonesia Judicial Corruption. *Yustisia Jurnal Hukum*, 9(1), 116-138.
- Susanto, S., & Iqbal, M. (2019). Efektifitas Peranan Hukum dalam Pengelolaan Dana Desa Melalui BUMDes Sebagai Perwujudan Kearifan Lokal yang Berdaya Saing Guna Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. *Proceedings Universitas Pamulang*, 1(1).
- Susanto, S., & Iqbal, M. (2019). Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Sinergitas Akademisi Dan TNI Bersama Tangkal Hoax Dan Black Campaign. *CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 8-16.
- Susanto, S., & Iqbal, M. (2020, February). Dinamika Penegakan Hukum Pada Konteks Keterbukaan Informasi Keuangan Partai Politik. In *Proseding Seminar Nasional Akuntansi (Vol. 2, No. 1)*.
- Susanto, S., & Yanto, O. (2020). PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT

- DENGAN JAMINAN SURAT PENGANGKATAN KARYAWAN TETAP BUMN PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA–PERSERO CABANG TANAH ABANG. *JURNAL LEX SPECIALIS*, 1(1).
- Susanto, S., Darusman, Y. M., Bachtiar, B., Gueci, R. S., & Santoso, B. (2021). MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL RAMAH HUKUM. *Jurnal ABDIMAS Tri Dharma Manajemen*, 2(1), 72-78.
- Susanto, S., Darusman, Y. M., Maddinsyah, A., Isnaeni, B., & Yanto, O. (2021). Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Pedeslohor, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 167-172.
- Susanto, S., Herdiana, D., & Iqbal, M. (2021). KEWENANGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL MENOLAK PENGAJUAN PERMOHONAN PENCATATAN ADOPSI ANAK ATAS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA (Analisis Putusan No. 379Pdt. P2020PA. Tgrs.). *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 7(2), 167-193.
- Susanto, S., Iqbal, M., & Supriyatna, W. (2020). Menciptakan Sistem Peradilan Efisien Dengan Sistem E-Court Pada Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Se-Tangerang Raya. *Jch (Jurnal Cendekia Hukum)*, 6(1), 104-116.
- Susanto, S., Iqbal, M., & Supriyatna, W. (2021). Implementasi E-Court Pada Pendaftaran Gugatan Dan Permohonan Di Pengadilan Agama Tigaraksa Dalam Rangka Mewujudkan Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Dengan Didukung Teknologi. *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG*, 1(1).
- Susanto, S., Wiyono, B., Darusman, Y. M., & Bastianon, B. (2021). Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Desa (Desa Hajosari Lor, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal). *Pro Bono Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(01).
- Sutedi, Adrian, (2013), *Pasar Modal Mengenal Nasabah Sebagai Pencegahan Pencucian Uang*, Bandung: Alfabeta, halaman. 9 - 10.
- Suwarno, E., Gueci, R. S., & Arofa, E. (2020). PENYELESAIAN PERKARA UTANG PIUTANG ANTARA DEBITUR TERHADAP KREDITUR BERKAITAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAANKEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (Analisis Putusan Pengadilan Niaga Semarang PT. Nyonya Meneer Nomor 01/Pdt. Sus-PKPU/2015). *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 6(2).
- Tongat, (2006), *Hukum Pidana Materiil*, Malang: UMM Press, halaman. 57.
- Wiyono, B. (2019). Kedudukan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/Puu-Ix/2012 Dan Hubungannya Dengan Pengelolaan Hutan Di Indonesia. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 6(1).
- Wulansari, E. M. (2010). Konsep Kewarganegaraan Ganda Tidak Terbatas (Dual Nasionality) Dalam Sistem Kewarganegaraan di Indonesia. *Jurnal Rechtvinding Online*, h, 3.
- Wulansari, E. M. (2013). Pemberdayaan Industri Pertahanan Nasional dalam

- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 10(3).
- Wulansari, E. M. (2014). Penegakan Hukum Di Laut Dengan Sistem Single Agency Multy Tasks. *Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1-6.
- Wulansari, E. M. (2014). Penegakan Hukum Di Laut Dengan Sistem Single Agency Multy Tasks. *Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1-6.
- Wulansari, E. M. (2016). Perlindungan Hukum Benda Budaya dari Bahaya Konflik Bersenjata. *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG*, 1(1).
- Wulansari, E. M. (2017). Urgensi Keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (Tni) Dalam Penanggulangan Aksi Terorisme. *Proceedings Universitas Pamulang*, 2(1).
- Wulansari, E. M. (2021). KOSEP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI ASPEK FUNDAMENTAL NORMDALAM PERLINDUNGAN TERHADAP HAK ATAS PRIVASI SESEORANG DI INDONESIA. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 7(2), 265-289.
- Wulansari, E. M. Pengaturan tentang Etika Penyelenggara Negara dalam Rancangan Undang-Undang. *Jurnal Rechtvinding*.
- Yanto, O. (2003). Menimbang Calon Pemimpin Nasional Dengan Pemilihan Secara Langsung. *Jurnal Universitas Paramadina Vol*, 3(1), 77-90.
- Yanto, O. (2010). Mafia hukum: membongkar konspirasi dan manipulasi hukum di Indonesia. PT Niaga Swadaya.
- Yanto, O. (2015). Konsep Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kritis Pembajakan karya Cipta Musik dalam Bentuk VCD dan DVD). *Yustisia Jurnal Hukum*, 4(3), 746-760.
- Yanto, O. (2016). DEATH PENALTY EXECUTION AND THE RIGHT TO LIFE IN PERSPECTIVE OF HUMAN RIGHTS, 1945 CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA, AND INDONESIAN LAW. *Yustisia Jurnal Hukum*, 5(3), 643-662.
- Yanto, O. (2016). Prostitusi Online sebagai Kejahatan Kemanusiaan terhadap Anak: Telaah Hukum Islam dan Hukum Positif. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 16(2), 187-196.
- Yanto, O. (2017). Efektifitas Putusan Pidanaan Maksimal Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan. *Syiah Kuala Law Journal*, 1(2), 18-36.
- Yanto, O. (2017). penjatuhan pidana mati pelaku tindak pidana”“korupsi dalam keadaan tertentu”“(death penalty to corruptors in a certain condition)”.
- Yanto, O. (2017). Peranan Hakim Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba Melalui Putusan Yang Berkeadilan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 6(2), 259-278.
- Yanto, O. (2018). PROSTITUSI SEBAGAI KEJAHATAN TERHADAP EKSPLOITASI ANAK YANG BERSIFAT ILEGAL DAN MELAWAN HAK ASASI MANUSIA (THE PROSTITUTION AS THE CRIME CONCERNING EXPLOITATION OF THE CHILDREN AND AGAINST HUMAN RIGHTS). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(4), 1-18.
- Yanto, O. (2020). Negara Hukum: Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum

- Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Yanto, O. Y., Darusman, Y. M., Utami, I. S., & Nurdiyana, N. (2020). The Light Judgment Decisionin The Case Of Corruption: The Implications For The Sense Of Public Justice. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 8(1), 1-16.
- Yanto, O. Y., Samiyono, S., Walangitan, S., & Rachmayanthi, R. (2020). MENGOPTIMALKAN PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM MENGURANGI PRILAKU KORUPSI. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(1), 70-84.
- Yanto, O., & Iqbal, M. Protection Of Teacher Profession Encountered With The Rule Of Criminal Law On Child Protection. *Tadulako Law Review*, 4(2), 183-201.
- Yanto, O., Darusman, Y. M., Susanto, S., & Harapan, A. D. (2020). Legal Protection of the Rights of the Child Victims in Indonesian Juvenile Criminal Justice System. *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan*, 23(01), 24-35.
- Yanto, O., Rachmayanthi, R., & Satriana, D. (2019). Implementation of Remission For Female Prisoner as One of The Rights in The Correction System. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 7(1), 1-13.
- Yanto, O., Rusdiana, E., Sari, N. W., & Pujilestari, Y. (2019). The Role Of Indictment Of Public Prosecutor In Eradication Of The Case Of CorruptionIn Indonesian Criminal Justice System. *Rechtidee*, 14(2), 263-287.
- Yanto, O., Susanto, S., Darusman, Y. M., Iqbal, M., & Indriani, I. (2021). Urgensi Pemahaman Anti Korupsi Secara Dini Bagi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Sasmita JAYA. *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 43-51.
- Yanto, O., Susanto, S., Darusman, Y. M., Wiyono, B., & Gueci, R. S. (2020). Sosialisasi Dan Pelatihan E-Litigasi Di Lembaga Bantuan Hukum Unggul Tangerang Selatan Guna Meningkatkan Profesionalisme Dalam Rangka Pendampingan Masyarakat Pencari Keadilan Melalui Aplikasi Komputer. *Jurnal Abdimas Tri Dharma Manajemen*, 1(2), 1-9.
- Yanto, O., Susanto, S., Nugroho, A., Santoso, B., & Gueci, R. S. (2020). Sosialisasi Kekayaan Intelektual Guna Menumbuhkembangkan Usaha Dalam Rangka Menghadapi Persaingan Global Pada Revolusi 4.0. *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2).
- Yanto, O., Susanto, S., Wiyono, B., & Bastianon, B. (2021). Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Pagedangan, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. *Pro Bono Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(01).
- Yanto, Oksidelfa, et al. "Urgensi Pemahaman Anti Korupsi Secara Dini Bagi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Sasmita JAYA." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2.1 (2021): 43-51.
- Yunus, N. R., Anggraeni, R. D., & Rezki, A. (2020). The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State. *ADALAH*, 3(1).
- Yunus, N. R., Anggraeni, R. D., & Rezki, A. (2020). The Application of Legal

Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State. ADALAH, 3(1).

Zelfi, Z., Darusman, Y. M., & Yanto, O. (2020). PEMBATALAN KEWENANGAN PENCABUTAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH OLEH MENTERI DALAM NEGERI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 DAN UNDANG-UNDANG 9 TAHUN 2015 ATAS PERUBAHAN KEDUA TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016. JURNAL LEX SPECIALIS, 1(1).